



**MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA
REPUBLIC INDONESIA**

**KEPUTUSAN MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA
REPUBLIC INDONESIA**

NOMOR : 38 TAHUN 2017

TENTANG

**PENGANGKATAN ASISTEN MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA
BIDANG KOMUNIKASI PUBLIK**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka publikasi dan penyebarluasan informasi yang berdampak strategis terhadap peningkatan citra kelembagaan perlu mengangkat Asisten Menteri Pemuda dan Olahraga Bidang Komunikasi Publik;
- b. bahwa tanggungjawab badan publik untuk mengoptimalkan publikasi dan penyebarluasan informasi sebagai bentuk implementasi atas ketentuan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Pemuda dan Olahraga tentang Pengangkatan Asisten Menteri Pemuda dan Olahraga Bidang Komunikasi Publik;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem keolahragaan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
4. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan;
5. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara;

6. Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2015 tentang Kementerian Pemuda dan Olahraga;
7. Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 1516 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pemuda dan Olahraga;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA TENTANG PENGANGKATAN ASISTEN MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA BIDANG KOMUNIKASI PUBLIK
- PERTAMA : Mengangkat Saudari **Anindya Putri Kusuma** sebagai Asisten Menteri Pemuda dan Olahraga Bidang Komunikasi Publik, selanjutnya disebut dengan Asisten Bidang Komunikasi Publik.
- KEDUA : Asisten Bidang Komunikasi Publik sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU bertugas :
- a. Menyampaikan/menyebarkan informasi kepada publik berkaitan dengan kegiatan strategis kementerian;
 - b. Menyebarkan isu-isu strategis yang dapat mengangkat citra positif kelembagaan;
 - c. Berkoordinasi dan berkomunikasi dalam menjalin kemitraan strategis dengan media massa; dan
 - d. Melaksanakan tugas lain yang berkaitan dengan komunikasi publik di lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga.
- KETIGA : Asisten Bidang Komunikasi Publik dalam melaksanakan tugasnya wajib memperhatikan organisasi, tata kerja, dan tata laksana serta fungsi koordinasi di lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya, Asisten Bidang Komunikasi Publik diberikan honorarium dengan besaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KELIMA : Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam **DIKTUM KEDUA**, Asisten Bidang Komunikasi Publik bertanggungjawab dan berkewajiban menyampaikan laporannya kepada Menteri Pemuda dan Olahraga melalui Sekretaris Kementerian Pemuda dan Olahraga.

- KEENAM : Segala pendanaan yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Menteri ini dibebankan pada DIPA Kementerian Pemuda dan Olahraga Tahun Anggaran Berjalan.
- KETUJUH : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan Keputusan Menteri ini disampaikan kepada :

1. Sekretaris Kementerian Pemuda dan Olahraga;
2. Para Deputi, Staf Ahli dan Staf Khusus di lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga;
3. Kepala Biro Humas dan Hukum, Sekretariat Kementerian Pemuda dan Olahraga;
4. Kepala Biro Perencanaan dan Organisasi, Sekretariat Kementerian Pemuda dan Olahraga;
5. Plt. Kepala Biro Keuangan dan Rumah Tangga, Sekretariat Kementerian Pemuda dan Olahraga;
6. Plt. Inspektur Kementerian Pemuda dan Olahraga.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 31 Mei 2017

**MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA
REPUBLIK INDONESIA,**



IMAM NAHRAWI

